

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PRODUKTIF USAHA
MIKRO DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI
COVID-19 PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*
DI KOPERINDAG TUBAN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

YUNIA APRILIA

NIM. 02040321033

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yunia Aprilia
NIM : 02040321033
Program : Magister (S-2)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Januari 2023

Saya yang menyatakan,


10000
MENCALAI
TEMPER
5B40FAJX799480116
Yunia Aprilia

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul “Efektivitas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Al-Syari’ah* di Koperindag Tuban” yang ditulis oleh Yunia Aprilia ini telah disetujui pada Tanggal 05 Desember 2023.

Oleh:

Pembimbing I



Drs. H. Nur Kholis, M.Ed.Admin.,Ph.D
NIP.196703111992031003

Pembimbing II







Dr. Mugivati,MEI
NIP.197102261997032001

PENGESAHAN TIM PENGUJIAN TESIS

Tesis berjudul “Efektivitas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* di Koperindag Tuban” yang ditulis oleh Yunia Aprilia ini telah diuji pada tanggal 11 Januari 2023.

Tim Penguji:

1. Drs. H.Nur Kholis, M.Ed.Admin.,Ph.D (Ketua Penguji) 
NIP. 196703111992031003
2. Dr. Mugivati, M.El (Sekretaris Penguji) 
NIP. 197102261997032001
3. Dr. Mustofa S.Ag., M.El (Penguji I) 
NIP. 197710302008011007
4. Dr. Sri Wigati, M.El (Penguji II) 
NIP. 197302212009122001

Surabaya, 11 Januari 2023



Prof. Dr. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YUNIA APRILIA
NIM : 02040321033
Fakultas/Jurusan : MAGISTER EKONOMI SYARIAH
E-mail address : yuniaapriliah698@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Efektivitas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif *Ma>qasjid al-syari'ah* di Koperindag Tuban

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2023

Penulis

(Yunia Aprilia)

ABSTRAK

Tesis yang berjudul “Efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 perspektif *maqāṣid al-syari’ah* di Koperindag Tuban” merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang (1) Bagaimana pelaksanaan program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Koperindag Tuban, (2) Bagaimana efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Koperindag Tuban, (3) Bagaimana perspektif *maqāṣid al-syari’ah* terhadap program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Koperindag Tuban.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *field research*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para informan penerima BPUM, Dinas Koperasi dan UKM Tuban, dan dokumentasi. Dianalisis menggunakan teknik model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan Program BPUM belum sesuai dengan PERMENKOP No 2 Tahun 2021, masih banyak para penerima usaha yang menggunakan dana hibah untuk kebutuhan sehari-hari, Faktor pendukung program BPUM yaitu meliputi komunikasi yang baik dan sumber daya yang memadai. Faktor penghambat program BPUM meliputi perbedaan data nama calon penerima BPUM dengan NIK/KTP dan kurangnya sosialisasi terkait program BPUM, (2) Efektivitas program BPUM di Tuban Jawa Timur berdasarkan teori Campbell dikatakan efektif karena telah memenuhi 4 indikator yaitu keberhasilan program, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output* dan pencapaian tujuan program, (3) Perspektif *maqāṣid syari’ah* terhadap program BPUM di Kota Tuban telah sesuai dengan *maqāṣid syari’ah* al-syaitibi yaitu memelihara agama (*Hifz al-din*), memelihara jiwa (*Hifz an-nafs*), memelihara akal (*Hifz al-‘aql*), memelihara keturunan (*Hifz nasb*) dan memelihara harta (*Hifz al-mal*). Hanya saja dalam memelihara akal (*Hifz al-‘aql*) belum terlaksana dengan baik dikarenakan tidak ada pelatihan khusus yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM.

Peneliti telah mengkaji tentang efektivitas program BPUM di Tuban. Adapun saran yang ditunjukkan pada pemerintah Tuban yaitu perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap segala aspek yang berkaitan dengan program BPUM, sehingga permasalahan dan penghambat program tidak terulang. Dan peneliti berharap adanya sosialisasi dan bimbingan pengembangan usaha yang diberikan pemerintah untuk para pelaku usaha agar usahanya menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Program BPUM, Pemulihan Ekonomi, *Maqāṣid syari’ah*.

ABSTRACT

The thesis entitled “Effectiveness of productive assistance programs for micro-enterprises in post-covid-19 pandemic economic recovery from the perspective of *maqāṣid al-shari'ah* in Koperindag Tuban” is the result of qualitative research which aims to answer the formulation of the problem regarding (1) How is the program implemented? productive assistance for micro businesses in post-covid-19 pandemic economic recovery at Koperindag Tuban, (2) What is the effectiveness of micro business productive assistance programs in post-covid-19 pandemic economic recovery at Koperindag Tuban, (3) What is the perspective of *maqāṣid al- syari'ah* for the productive assistance program for micro businesses in post-covid-19 economic recovery at Koperindag Tuban.

The type of research used is qualitative with a field research approach. Data collection was carried out through interviews with BPUM beneficiary informants, the Tuban Cooperative and UKM Office, and documentation. Analyzed using the Miles and Huberman model techniques through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions

The results of the study show: (1) The implementation of the BPUM Program is not in accordance with PERMENKOP No. 2 of 2021, there are still many business recipients who use grant funds for their daily needs, Supporting factors for the BPUM program include good communication and adequate resources adequate. Inhibiting factors for the BPUM program include differences in the data on the names of prospective BPUM recipients and NIK/KTP and the lack of socialization regarding the BPUM program, (2) The effectiveness of the BPUM program in Tuban, East Java, based on Campbell's theory, is said to be effective because it has fulfilled 4 indicators, namely program success, satisfaction with the program, input and output levels and achievement of program objectives, (3) *Maqāṣid syari'ah* perspective on the BPUM program in Tuban City is in accordance with *maqāṣid syari'ah* al-syāitibi, namely maintaining religion (*Hifz al-din*), maintaining the soul (*Hifz an-nafs*), maintaining the mind (*Hifz al-'aql*), maintaining offspring (*Hifz nasb*) and maintaining property (*Hifz al-mal*). It's just that maintaining reason (*Hifz al-'aql*) has not been carried out properly because there is no special training provided by the government for MSME actors. Researchers have studied the effectiveness of the BPUM program in Tuban. The advice addressed to the government of Tuban is that it is necessary to periodically evaluate all aspects related to the BPUM program, so that the problems and obstacles to the program are not repeated. And the researchers hope that there will be socialization and business development guidance provided by the government for business actors so that their businesses will be better.

Keywords: *Effectiveness, BPUM Program, Economic Recovery, Maqāṣid shari'ah.*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	III
PENGESAHAN TIM PENGUJIAN TESIS.....	IV
ABSTRAK.....	V
ABSTRACT.....	VI
MOTTO.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Kerangka Teoritik.....	22
I. Metode Penelitian.....	28
BAB II KAJIAN TEORI.....	35
A. Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi.....	35
1. Pengertian Efektivitas.....	35
2. Pendekatan Efektivitas.....	37
3. Indikator Efektivitas Program Pemulihan.....	40
B. Pemulihan Ekonomi.....	43
1. Pengertian Pemulihan Ekonomi.....	43
2. Jenis Pemulihan Ekonomi.....	46
3. Strategi Pemulihan Ekonomi.....	47
C. Pemulihan Ekonomi dan <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i>	49
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i>	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2. 1 Persentase Nilai Efektivitas	42
Tabel 3. 1 Pengajuan BPUM.....	66
Tabel 3. 2 Bank Penyalur BPUM.....	67
Tabel 3. 3 Nominal BPUM	67
Tabel 3. 4 Hasil Verifikasi BRI yang tidak bisa mencairkan BPUM	67
Tabel 3. 5 Hasil Verifikasi BNI yang tidak bisa mencairkan BPUM	68
Tabel 3. 6 Jumlah Kecamatan di Tuban.....	70
Tabel 3. 7 Daftar Penerima BPUM.....	72
Tabel 3. 8 Efektivitas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Tuban Jawa Timur.....	78
Tabel 3. 9 Indikator lima konsep dasar <i>Maqāṣid Syari'ah</i> dalam pemulihan ekonomi nasional Pasca Covid-19 melalui Program BPUM.....	82
Tabel 4. 1 Pengukuran Efektivitas	94



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 terjadi secara global di seluruh dunia termasuk Indonesia yang telah memicu sentimen negatif terhadap berbagai pelaku usaha khususnya UMKM. Dampak negatif dari wabah pandemi covid-19 ini menghambat seluruh pelaku UMKM, dimana pergerakan bisnis UMKM yang memerlukan ruang promosi terhalang dengan pembatasan sosial berskala besar guna menanggulangi pencegahan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia.

Sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar akibat covid 19, terdapat dampak yang tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat, namun hampir seluruh sektor kehidupan bermasyarakat, khususnya sektor perekonomian. Bagi kebanyakan Negara berkembang, sektor industri khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian Negara sedangkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar tersebut membuat para UMKM mengalami penurunan pendapatan yang tajam sehingga banyak yang harus menghentikan operasi penjualan karena arus kas terkendala.¹

Dampak lain akibat pembatasan sosial berskala besar yakni UMKM berada digaris depan guncangan ekonomi karena mengalami penurunan

¹ Wibowo Hadiwardoyo, "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19," *Journal of Business & Entrepreneurship* 2, no. 2 (2020): 83–91.

permintaan yang cukup tajam, maka menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk membantu memulihkan dan membangkitkan UMKM dengan berbagai bantuan dan kebijakan pemerintah yang dapat mendukung bisnis UMKM.¹ Penemuan tersebut dikonfirmasi oleh Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) Bank Indonesia bahwa memberikan gambaran umum terkait industri manufaktur yang ada dan diprediksi kondisi untuk kuartal saat ini dan masa depan. Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) adalah indeks komposit yang dibangun dari indeks lima lainnya yakni volume barang *input*, volume produksi atau *output*, kesempatan kerja, waktu pengiriman dari pemasok, dan persediaan.

Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM) Eddy Satriya memaparkan bahwa terdapat 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemic covid-19. beliau menyatakan kebanyakan koperasi yang terdampak yakni yang bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak adalah makanan dan minuman.²

Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI, Pengaruh pandemi covid-19 terhadap UMKM di Indonesia diantaranya terjadinya penurunan pariwisata sehingga berdampak pada UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah di angka 0,07%.

¹ Abdurrahman Firdaus Thaha, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia," *Jurnal BRAND 2*, no. 1 (2020): 147–53.

² Berita Satu, "Koperasi Dan UMKM Terdampak Covid," accessed August 11, 2022, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/642537/2322-koperasi-dan-185184-umkm-terdampak-covid19>.

Dan 17,03 % terhadap unit kerajinan dari kayu dan rotan, usaha mikro. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8%.³

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Merupakan salah satu jenis usaha yang terdampak pandemi covid-19, terhitung sebanyak 64,2 juta atau 99 persen sektor UMKM di Indonesia yang terdampak.⁴ Terdapat beberapa UMKM daerah di Indonesia yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah salah satunya di Provinsi Jawa Timur yang berkontribusi sebesar 56 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta adanya pandemi covid-19 membuat fungsi dari UMKM tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya hingga akhirnya banyak para pelaku UMKM gulung tikar dan tidak mampu bertahan ditengah pandemi covid-19. sehingga sangat tepat jika pelaku usaha UMKM dijadikan prioritas untuk memperoleh bantuan dari pemerintah.⁵

Menurut kementrian koordinator bidang perekonomian RI terdapat beberapa dampak akibat pandemi covid-19 yaitu, penurunan permintaan, dan turunnya penjualan, penurunan aktivitas dan kesulitan hingga terjadinya penutupan usaha, distribusi terhambat kesulitan bahan baku serta kesulitan modal usaha. Dengan adanya hal tersebut, maka pengangguran semakin

³ Rahmi Rosita, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia," *Jurnal Lentera Bisnis* 9, no. 2 (2020): 109, <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>.

⁴ Siaran Pers, *Kementrian Koordinator Bidang Perekonomiaan Republik Indonesia H.M.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021* (Jakarta, 2021).

⁵ Nurmita Sari, Muhammad Rizki, and Keisha Dinya Solihati, "Dampak Stimulus Pemerintah Untuk UMKM Pada Era Pandemi Covid-19," *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship* 3, no. 2 (2021): 1–8.

banyak, kemudian pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan dan membantu para UMKM mempertahankan, menyelamatkan dan memulihkan usahanya. Jenderal pengelola pembiayaan risiko kementerian keuangan Lucky Firman menyatakan bahwa peran UMKM sangat penting terhadap perekonomian Indonesia dan saat pandemi covid-19 ini pemerintah sangat serius menangani problem UMKM, salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mengarah pada sektor UMKM yakni kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).⁶

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang ditetapkan oleh sekelompok tokoh politik yang mempunyai tujuan untuk mengatasi suatu masalah. kebijakan sebagai rangkaian tindakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.⁷kebijakan termasuk dari rangkaian keputusan kecil, kemudian menghasilkan suatu keputusan yang pasti dan dapat dijalankan dengan baik. kebijakan yang diusulkan, kemudian digunakan untuk merealisasikan ke sasaran tertentu.⁸

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

⁶ Liputan6.com, "Sederet Upaya Pemerintah Selamatan UMKM Ditengah Pandemi," accessed October 26, 2022, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4350581/ sederet-upaya-pemerintah-selamatkan-umkm-di-tengah-pandemi>.

⁷ Neti Sunarti, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan," *Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016): 789-796.

⁸ Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Jakarta. Penerbit Gava Media Indiahono and Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis* (Jakarta: Penerbit Gava Media, 2009).

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Dana BPUM merupakan bantuan dari Pemerintah atau dana hibah yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara dan tidak dikembalikan kepada Negara. Dalam peraturan tersebut BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang belum pernah menerima BPUM atau telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu serta disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan. Dalam pasal 5 juga dijelaskan pelaku usaha mikro penerima BPUM harus memenuhi beberapa persyaratan yang meliputi Warga Negara Indonesia, Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Memiliki usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM beserta lampirannya serta bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Dalam hal ini pemerintah telah merealisasikan penyaluran BPUM sesuai targetnya hal ini sebagaimana disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto menjelaskan penyaluran dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap

pertama, penyaluran BPUM diterima oleh 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran sebesar Rp11,76 triliun. Sementara pada tahap kedua, bantuan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha dengan anggaran Rp3,6 triliun.⁹ Sedangkan di Tuban total pengajuan di tahun 2021 sebanyak 61.997 ribu, ada 4 tahap adapun rinciannya berdasarkan data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut; Tahap I sebanyak 11.150 orang, tahap II 10.247 orang, tahap III mencapai 18.310 orang, dan tahap IV mencapai 22.290 orang. Sehingga total calon penerima untuk tahun 2021 berjumlah 61.997 pelaku usaha.¹⁰

Namun dalam pengimplementasiannya menuai permasalahan, permasalahan tersebut yakni adanya praktik manipulasi data penerima bantuan usaha mikro, dimana terdapat anggota ASN yang memperoleh bantuan serta masyarakat yang mengaku sebagai pelaku usaha dengan meminjam usaha tetangganya untuk dijadikan bukti atau persyaratan penyaluran bantuan. Hal tersebut terjadi dikarenakan pihak Koperasi tidak mengecek satu persatu para penerima bantuan UMKM, yang berdampak pada peluang untuk memanipulasi data yang dilakukan oleh pemohon saat mendaftar sebagai calon penerima bantuan.

Terdapat permasalahan lain yaitu terdapat penyalahgunaan penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro,

⁹ Iim Fatimah Timorria, "Penyaluran BPUM Capai Target, 12,8 Juta Usaha Mikro Kebagian Bantuan," *Bisnis.com*, 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211129/12/1471481/penyaluran-bpum-capai-target-128-juta-usaha-mikro-kebagian-bantuan>.

¹⁰ *Ikilhojatim.com*, "Pengajuan BLT UMKM Di Tuban Meningkat, KNPI: Awas Salah Sasaran," accessed October 26, 2022, <https://ikilhojatim.com/pengajuan-blt-umkm-di-tuban-meningkat- knpi-awas-salah-sasaran/>.

hal tersebut sesuai dengan pemaparan penerima bantuan bahwa dana yang diperoleh juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Praktik tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bahwa penyaluran bantuan tersebut dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional akibat pandemi covid-19.

Melihat kurang maksimalnya penyaluran bantuan produktif usaha mikro di Tuban, maka perlu adanya sinergi pada pemahaman masyarakat terkait penggunaan bantuan produktif usaha mikro. Terlebih pada aspek pendistribusian bantuan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan maka diperlukan adanya pemahaman kontekstual terhadap pemanfaatan dan pendistribusian program bantuan produktif usaha mikro ini tepat guna melihat umpan balik serta indikator keefektifan program.

Dalam Islam dianjurkan untuk menghindari segala kemafsadatan (kerusakan) yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tujuan utama dari program bantuan produktif usaha mikro sehingga tercipta tujuan yang masalah, program bantuan produktif usaha mikro bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM dan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dan hal tersebut merupakan tujuan utama dari *Maqāṣid al-syari'ah* yakni untuk kemaslahatan masyarakat atau penerima manfaat bantuan produktif usaha mikro agar bisa bertahan dan

mengembangkan usahanya pasca pandemi covid-19 dan dikemudian hari menjadi UMKM yang berkembang dan mandiri.¹¹

Penelitian tentang bantuan produktif usaha mikro bagi UMKM pasca pandemi telah menjadi perhatian para sarjana diantaranya penelitian Selaku Wali Putra dengan mengkaji tentang efektivitas program bantuan produktif usaha mikro di masa pandemi covid-19 dengan fokus terhadap efektivitas implementasi program BPUM dan hambatan dalam pengimplementasiannya menggunakan teori efektivitas implementasi program Kertonegoro dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi.¹² Pada penelitian Nida Faizatul Mustofa fokus pada efektivitas yang menggunakan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi program bantuan pemerintah bagi usaha mikro sehingga diketahui pengukuran efektifitas bantuan tersebut.¹³ Penelitian Irzhafath Raysul Akbar yang membahas efektivitas program bantuan penguatan modal bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada masa pandemi covid-19 yang dalam mengukur efektivitasnya menggunakan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.¹⁴ Ketiga penelitian tersebut selaras tentang efektivitas program bantuan

¹¹ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 47.

¹² Selaku Wali Putra, Muhammad Abubakar, and Rusydi Abubakar, "Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020," *Jurnal Transparansi Publik (JTP)* 1, no. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5728>.

¹³ Nida Faizatul Mustofa and Ratna Yunita, "Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 2 (2021): 233–46, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i2.288>.

¹⁴ Irzhafath Raysul Akbar, "Efektivitas Program Bantuan Penguatan Modal Usaha Bagi UMKM (Studi Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Timur Kota Metro Provinsi Lampung)" (2020).

profuktif usaha mikro sebagaimana yang ditulis diatas, untuk itu penelitian tentang efektifitas program bantuan produktif usaha mikro perspektif *Maqāṣid al-syari'ah* belum pernah dilakukan.

Walaupun penelitian terkait efektivitas program bantuan produktif usaha mikro telah banyak dilakukan namun penelitian terkait perspektif *Maqāṣid al-syari'ah* belum ditemukan pada penelitian terdahulu. Kekhasan penelitian ini terletak pada indikator pengukuran efektifitas yang menggunakan indikator Campbell yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan program serta efektifitas program bantuan produktif usaha mikro dikaji menggunakan perspektif *Maqāṣid al-syari'ah*. Kajian tentang perilaku juga banyak dilakukan untuk mendapatkan solusi atas suatu permasalahan ataupun untuk mendapatkan informasi baru yang bermanfaat untuk pengembangan suatu keilmuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dan kendala-kendala yang dihadapi dan solusi dalam penyaluran program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Tuban serta mengkajinya menggunakan perspektif *Maqāṣid al-syari'ah* sehingga peneliti menggunakan judul “Efektivitas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid al-syari'ah* di Koperindag Tuban.”

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis (Aspek Keilmuan)

- a. Diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian yang berkaitan dengan efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 perspektif *maqāsid syari'ah*.
- b. Dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan keilmuan dalam bidang pemulihan ekonomi dan *maqāsid syari'ah* baik bagi para pembaca maupun bagi peneliti.

2. Secara Praktis (Aspek Terapan)

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan serta bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan selaku agen penyalur bantuan program BPUM.
- b. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima BPUM dalam memahami arti dan tujuan penyaluran bantuan BPUM bagi para pelaku UMKM.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 merangkum penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan
1.	Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara). ¹	- Pengelolaan dana zakat di BAZNAZ Sumatera Utara pada masa pandemi covid-19 dikatakan efektif terutama dalam hal pendistribusian namun dalam segi penghimpunan belum optimal dikarenakan banyak masyarakat muslim yang belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat di BAZNAZ Sumatera Utara.	- Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat bertahan hidup pada masa pandemi Covid-19 - Dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat pada masa pandemi covid-19	- Penelitian ini lebih fokus pada efektivitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat pada masa pandemi covid-19.
2.	Efektivitas Penyaluran Dana BANPRES Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Modal Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus Pada	- Mekanisme BPUM diawali dari pengusulan, pembersihan data, pencairan dan pengawasan. Efektivitas dari penyaluran diperoleh bahwa pemberian modal usaha melalui program BPUM	- Untuk mengetahui mekanisme dan efektivitas penyaluran dana BPUM dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro.	- Perbedaan penelitian adalah melihat efektif tidaknya penyaluran dana BPUM dalam meningkatkan kesejahteraan menggunakan lima indikator menurut sutrisno yaitu Pemahaman program, tepat

¹ Nurul Wafiq Azizah Nasution, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syahbudi, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)," *EKSYA Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina* vol.3, no. 1 (2022): 131–49.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan
	Pelaku UMKM di Desa Melayu). ²	cukup efektif karena dua belas informan sudah memenuhi lima indikator efektivitas dan terdapat satu informan yang hanya memenuhi empat indikator efektivitas, indikator efektivitas yang tidak tercapai yaitu tercapainya tujuan.		sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.
3.	Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Malayang Satu Barat Kecamatan Malayang Kota Manado. ³	- Hasil Penelitian menyatakan bahwa program bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Malayang belum berhasil secara keseluruhan sedangkan dari segi penyaluran telah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh pemerintah dan pihak bank yang ditunjuk, namun masih terdapat permasalahan yakni	- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Malayang Satu Barat.	- Perbedaan terletak pada analisis persepektif yang hanya mengukur efektivitas secara umum tanpa mengkaji berdasarkan perspektif <i>Maqāsid al-sharīah</i> .

² Eva Syarifah, S Purnamasari, and Agus Purnomo, "Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Modal Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM," *Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Islam* 2 (2020): 254–68.

³ Eirene Kaawoan, Joorie Ruru, and Helly Kolondam, "Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Malayang Satu Barat Kecamatan Malayang Kota Manado," *Jurnal Administrasi Publik* VIII, no. 113 (2022): 72–84.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan
		adanya penerima bantuan yang tidak memiliki usaha dan ada yang berhak menerima bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan.		
4.	Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. ⁴	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengujian statistik menyimpulkan bahwa pemberian bantuan sosial berpengaruh terhadap pengembangan UMKM dimasa pandemi, intensif pajak juga berpengaruh, dan perluasan modal kerja juga terbukti berpengaruh terhadap pengembangan UMKM dimasa pandemi. - Pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Presiden (BANPRES) hanya dapat diketahui jumlah pendaftar namun tidak mendapatkan data nama 	- Untuk menganalisis pengaruh pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19.	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan penelitian terletak pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian - Dan mendasarkan pengujian melalui pendekatan teori daya tarik industri.

⁴ Vina Natasya and Pancawati Hardiningsih, "Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5, no. 1 (March 8, 2021): 141, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan
		penerima bantuan sehingga pihak Dinas UMKM tidak bisa melihat perkembangan penerima bantuan tersebut.		
5.	Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020. ⁵	- Sumber daya manusia dan sumber daya finansial menjadi permasalahan paling signifikan dalam menjadikan implementasi BPUM belum efektif karena Dinas Koperasi dan UKM hanya memiliki 3 orang staf yang bertugas menginput 11.053 data calon penerima UMKM dan keterbatasan anggaran dinas menjadikan tidak adanya penambahan pegawai operator. Dinas Koperasi dan UKM sudah komit untuk menerapkan program BPUM namun ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dinas yang melakukan indikasi	- Untuk menganalisis efektivitas implementasi program BPUM pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020.	- Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan teori efektivitas implementasi program menurut Kertonogoro dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecendrungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi.

⁵ Putra, Abubakar, and Abubakar, "Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19 pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020."

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan
		percaloan dalam masa pengumpulan data calon penerima BPUM dengan menawarkan janji-janji dan berharap imbalan. Struktur birokrasi tanpa sengaja dipersempit karena keterkaitannya dengan terbatasnya SDM dan sumber daya finansial dan hanya membatasi pelaksanaan dilakukan oleh 3 orang staf bagian UKM		
6.	Implementasi program banpres produktif usaha mikro (BPUM) untuk pengembangan sektor UMKM dimasa pandemi studi di kecamatan Dukun kabupaten Gresik. ⁶	- Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, faktor sumberdaya, faktor struktur birokrasi, faktor struktur organisasi sudah berjalan dengan baik, namun terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan BPUM singkatnya waktu dalam proses pengajuan calon	- Bertujuan untuk mengetahui implementasi, faktor penghambat dan pendukung program BPUM di Kecamatan Dukun, yang merupakan lima Kecamatan di Kabupaten Gresik dengan penerima bantuan BPUM terbanyak pada tahun 2020 yakni sebanyak 884 UMKM.	- Perbedaan pada penelitian ini adalah menggunakan model implementasi Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

⁶ Eva Roziah and Tjitjik Rahaju, "Implementasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Pengembangan Sektor UMKM di Masa Pandemi Studi di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik," *Publika* 10, no. 3 (2021): 969–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p969-980>.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan
		penerima BPUM dan waktu pencairannya, kurangnya sosialisasi, serta kurangnya kuantitas pegawai.	- Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan BPUM khususnya di Kecamatan Dukun untuk tahun pelaksanaan selanjutnya.	
7.	Evaluasi kebijakan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) pada masa pandemi covid-19 sebagai upaya pertahanan negara. ⁷	- Hasil dari penelitian evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa secara umum pada ketiga tahapan model Countenance Stake (antecedent – transaksi – output), BPUM telah menunjukkan kualitas yang cukup baik. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan kebijakan strategis yang juga menguntungkan sektor pertahanan negara dalam penanganan pandemi Covid19.	- Terdapat tiga pertanyaan yang ingin digali melalui penelitian ini, pertama adalah aspek kebutuhan dan konteks (<i>antecedent</i>) dalam mengevaluasi kebijakan. Kedua yakni aspek proses implementasi (<i>transactions</i>) dalam evaluasi kebijakan BPUM di Kementerian Koperasi dan UKM. Terakhir adalah aspek hasil (<i>outcomes</i>) dalam evaluasi kebijakan tersebut. Ketiganya kemudian dibahas dalam konteks pertahanan negara.	- Menggunakan pendekatan Pendekatan evaluasi evaluasi model Stake (<i>Stake's Countenance Model</i>) dengan membandingkan antara proses pemberian BPUM yang terjadi di lapangan dengan proses pemberian BPUM yang seharusnya sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Desain evaluasi model <i>Stake's Countenance Model</i> menekankan adanya pelaksanaan dua hal pokok yakni deskripsi (<i>description</i>) dan pertimbangan keputusan (<i>judgements</i>). Dua hal pokok

⁷ Fitri Rinaldi et al., "Evaluasi Kebijakan Bantuan Presiden Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Pertahanan Negara," *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 15, no. 1 (2022): 125–36, <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14307>.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan
				ini dibedakan dalam tiga tahap evaluasi program yaitu: 1) input dan perencanaan (<i>antecedent</i>), 2) proses (<i>transaction</i>), 3) hasil (<i>outcomes</i>).
8.	Efektivitas bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Malalayang Kota Manado ⁸	- Hasil penelitian menyatakan bahwa Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Malalayang dapat dikatakan berhasil namun hanya pada beberapa bagiannya saja dan tidak berhasil sebagian, penyaluran bantuan kepada penerima didapati bahwa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pihak bank yang ditunjuk namun masih adanya beberapa permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah	- Untuk mengetahui Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Malalayang Kota Manado	- Fokus dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro di Kecamatan Malalayang dengan menggunakan teori dari Campbell J.P yang berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari 5 indikator yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yakni Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Terhadap Program, pencapaian Tujuan Program serta tingkat Input dan Output

⁸ William Hitipeuw, Sarah Sambiran, and Sofia E Pangemanan, "Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Malalayang Kota Manado," *Jurnal Governance* 2, no. 2 (2022): 1–11.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan
		seperti penerima bantuan yang tidak memiliki usaha, ada juga yang seharusnya berhak namun namanya tidak keluar sebagai calon penerima bantuan.		
9.	Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan UKM pada era pandemi covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. ⁹	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian kebijakan bantuan sudah berjalan dengan baik, namun harus lebih lagi melibatkan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. - Bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan supaya mempergunakan dana bantuan untuk modal usaha dan mengembangkan usahanya di era pandemi covid-19. 	- Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan UKM pada era pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.	- Menggunakan teknik analisis data kategorisasi, reduksi dan interpretasi.
10.	Efektivitas penyaluran program bantuan produktif	- Hasil penelitian menunjukkan terdapat Banpres yang	- Untuk mengetahui apakah Bantuan Presiden (Banpres)	- Perbedaan terdapat pada pendekatan penelitian yang

⁹ Karla Meiva Lumampow, Sarah Sambiran, and Ismail Rachman, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 1–8.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan
	usaha mikro, kecil, dan menengah pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. ¹⁰	diberikan kepada pelaku UMKM kurang efektif dikarenakan penyaluran tersebut bermasalah, yaitu pada tahap pengusulan calon penerima, pembersihan data, dan validasi data dari calon penerima bantuan. Dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan formulir online berbasis terpusat dalam pengusulan calon penerima bantuan.	yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Sleman Yogyakarta kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tepat sasaran atau tidak dengan prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini bisa dijadikan sebagai <i>monitoring</i> dan evaluasi bagi pemerintah daerah agar pemberian Banpres dapat diberikan kepada UMKM yang membutuhkan bantuan	menggunakan pendekatan instrumental tunggal - Memberikan hasil analisis dari keefektivitasan Banpres masa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan laju ekonomi nasional.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dijabarkan dibawah dapat diperoleh kesimpulan bahwa penelitian terdahulu sama sekali tidak menyinggung permasalahan yang penulis teliti. Perbedaan dari penelitian yang ditulis adalah menggali efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dan menganalisisnya berdasarkan perspektif *maqāṣid syari'ah* sehingga dapat diperoleh bahwa penyaluran bantuan tersebut sesuai dengan perspektif *maqāṣid syari'ah* a

¹⁰ Nadia Fitri Wijayaningsih et al., "Analisis Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Sleman Yogyakarta," *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik* 24, no. 2 (2021): 98, <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i2.706>.

H. Kerangka Teoritik

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif diartikan dengan membuahkan hasil, mulai berlaku, adanya pengaruh atau akibat. secara lengkap efektivitas didefinisikan sesuatu yang terdapat sebuah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dan keberhasilan suatu usaha atas tindakan yang dilakukan.¹

Menurut Amin Widjaya dalam buku Ensiklopedia Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Hasan Sadili, efektivitas adalah suatu hal yang berkaitan dengan penentuan tercapainya tujuan dari organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan.² Pendapat yang sama dikemukakan oleh Emerson, bahwa efektivitas mempunyai arti pengukuran dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Peter Ducker, efektivitas adalah sebuah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai sesuatu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat tokoh diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu program atau kebijakan dapat dievaluasi dengan efektivitas pelaksanaannya. penilaian efektivitas pada suatu kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan serta mengetahui dampak atau *outcome* dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

¹ Sulkan Yasin and Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis* (Surabaya: Mekar, 2008), 132.

² Hasan Sadili, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1980), 134. Jilid II,

Mengukur efektivitas bukan hal yang mudah, karena tergantung pada setiap individu yang mengukur. Pola pikir dan sudut pandang setiap individu berbeda sehingga berpengaruh pada penilaian yang diambil. Dalam hal ini ukuran efektivitas yang digunakan oleh peneliti yaitu teori menurut Campbell yaitu:³

- a. Keberhasilan program, yakni ditinjau dari proses dan suatu mekanisme kegiatan yang dilakukan di lapangan dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Keberhasilan sasaran, ditinjau dari seberapa jauh tingkat keberhasilan sasaran dari suatu kebijakan dan prosedur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.
- c. Kepuasan terhadap program, ditinjau dari tingkat kepuasan yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna atau penerima.
- d. Tingkat *input* dan *output*, ditinjau dari perbandingan antara pemasukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan tidak efektif dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dikatakan efektif.
- e. Pencapaian tujuan program, ditinjau dari sejauhmana keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

³ Starawaji, *Corporate Social Responsibility Dalam Praktek Di Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), 121.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah merupakan gabungan antara dua kata atau konsep antara kebijakan dan pemerintah yang keduanya memiliki arti yang berbeda. Berikut definisi kebijakan pemerintah menurut para pakar:⁴

- 1) Mc Rae dan Wilde menyatakan bahwa kebijakan pemerintah merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang punya pengaruh penting terhadap banyak orang.
- 2) Thomas R. Dye: kebijakan pemerintah adalah segala yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu.
- 3) Young dan Quinn: Kebijakan pemerintah merupakan tindakan yang dibuat serta diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik serta finansial untuk melaksanakannya.
- 4) Anderson: kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah.
- 5) David Easton: kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.
- 6) B. R. S Parker: kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah diwaktu tertentu yang berkaitan dengan sesuatu subjek atau respons terhadap keadaan krisis.

⁴ Amirul Syaifudin, *Analisa Tentang Kebijaksanaan Pemerintah*, 2020.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah merupakan tindakan yang dibuat serta diimplementasikan oleh pemerintah diwaktu tertentu yang berkaitan dengan subjek atau respon terhadap keadaan krisis. Selanjutnya dari definisi diatas mempunyai 6 implikasi diantaranya:

- a. Kebijakan pemerintah berbentuk berbagai tindakan diantaranya program, nilai, taktik serta strategi
- b. Tindakan pemerintah dialokasikan kepada pemerintah sehingga bersifat mengikat.
- c. Tindakan pemerintah berasal dari badan pemerintahan seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif yang mempunyai kewenangan politik, hukum serta finansial untuk melakukannya
- d. Tindakan pemerintah dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat
- e. Tindakan pemerintah memiliki tujuan tertentu.
- f. Tindakan pemerintah itu sering diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan masyarakat.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diperoleh bahwa tujuan dari pembuatan kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam penelitian ini adalah tindakan pemerintah yang dilaksanakan pemerintah

terhadap UMKM pada saat krisis pandemi dimana banyak UMKM yang mengalami penurunan penjualan dan kesulitan permodalan.

3. Program Bantuan Produktif Bagi Usaha Mikro

Dalam rangka untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha mikro dalam menghadapi tekanan akibat pandemi covid-19 dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, maka perlu memberikan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro.

Program PEN tersebut ialah bantuan produktif usaha mikro atau disingkat BPUM yakni bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BPUM ini diberikan untuk membantu para UMKM di tengah krisis akibat pandemi covid-19 sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan sebagai bentuk penyelamatan ekonomi nasional. Program BPUM ini diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.400.000 pada tahun 2020 dan Rp. 1.200.000 pada tahun 2021 dengan disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

4. *Maqāṣid al-syari'ah*

Secara etimologi *maqāṣid al-syari'ah* terdiri dari dua susunan kata yaitu *maqāṣid* dan *syari'ah*. *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣūd* yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁵ Menurut *al-shāṭibi* inti dari *maqāṣid sharī'ah* bisa dilihat dari dua sudut pandang diantaranya, berdasarkan pada tujuan Allah pembuat syariah (*maqāṣid al-sharī'*) dan dari segi tujuannya sebagai manusia yang dibebani *sharī'at* (*maqāṣid al-mukallaf*). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan Allah menetapkan syariat ialah agar manusia dapat memahami dan melaksanakan dengan baik ketentuan yang ditetapkan Allah, serta agar dapat dipahami terkait esensi dari hikmah syariat itu sendiri. Sebagaimana pernyataan Alaidin Koto, bahwa syariat Islam adalah bentuk upaya dalam mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.⁶

Menurut *al-shāṭibi* Allah SWT menurunkan syariat atau aturan hukum untuk melahirkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. *Al-shāṭibi* meyakini bahwa *al-dharuriyat al-khams* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. *Al-shāṭibi* membagi *maqāṣid al-syari'ah* menjadi tiga tingkatan yaitu al-dharuriyat (primer), al-hajiyyat (sekunder), dan al-tahsiniyyat (tersier). kemudian al-dharuriyyat dibagi lagi menjadi lima bentuk pemeliharaan yaitu *ḥifẓ al-dīn* (pemeliharaan agama), *ḥifẓ al-nafs*

⁵ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R and H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.

⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 121.

syariah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberi data secara valid mengenai permasalahan dan menganalisis data yang diperoleh yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai objek dari penelitian yaitu di Tuban Jawa Timur, dimana terjadinya proses penyaluran bantuan produktif usaha mikro di daerah Tuban. Tepatnya di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 117, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62314.

4. Sumber Data

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, data merupakan keterangan atau bahan nyata yang digunakan untuk menyusun hipotesa. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber dimana data itu diperoleh. Yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari individu maupun kelompok yang bersangkutan melalui wawancara dengan prosedur dan pencatatan secara struktur dan sistematis untuk masalah yang dihadapi pada pihak terkait. Penulis melakukan pengambilan data dengan mewawancarai staff Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban dan penerima bantuan produktif usaha mikro pada masa pandemi covid-19 juga faktor pendukung dan penghambatnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian melainkan diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, baik berupa buku, karya tulis ilmiah, makalah, peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁹ Metode pengumpulan data yang benar akan mendapatkan keakuratan dan kredibilitas yang tinggi terhadap data yang diperoleh.¹⁰ Tahap pengumpulan data harus dilaksanakan dengan cermat dan sesuai prosedur penelitian. Supaya tidak terjadi kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pembuatan kebijakan publik.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara pada awal pengumpulan data harus ditentukan topiknya secara spesifik, kemudian dikembangkan dengan pertanyaan

⁹ Noor Juliyansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 138.

¹⁰ V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015), 30.

secara mendalam untuk memperoleh data yang akurat dan benar.¹¹

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara terstruktur, pengumpulan data berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif.

Adapun daftar narasumber yang akan diwawancarai untuk pengambilan data adalah:

- 1) Ketua Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban
- 2) Divisi pendistribusian program bantuan produktif usaha mikro
- 3) Penerima manfaat program bantuan produktif usaha mikro di Tuban

b. Dokumentasi

Bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku, catatan harian, dokumen pemerintah, flasdisk, data tersimpan di website dan lain-lain. Data jenis ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga dapat digali informasi yang silam. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data-data berupa dokumentasi seperti foto, video, rekaman hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian diantaranya visi misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tuban, laporan keuangan dan data penerima bantuan produktif usaha mikro pada tahun 2020-2021.

6. Teknik Analisis Keabsahan Data

Penelitian yang melakukan suatu tahap menuju ke teknik analisis harus memastikan terlebih dahulu, apakah data yang diperoleh dilapangan beserta interprestasinya sudah akurat atau belum. Oleh sebab itu, peneliti

¹¹ Afifudin and Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 132.

menggunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.¹² Metode triangulasi yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber dengan menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini kredibilitas peneliti terdapat pada kebijakan pemerintah terhadap penyaluran dana bantuan usaha mikro di Tuban Jawa Timur.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lain sehingga temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Peneliti menggunakan analisis data dengan model Miles Huberman, yakni sebagai berikut:¹⁴

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan.

¹² Putra dan Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 251.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), 427.

¹⁴ Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

- b. Penyajian data, pada alur ini seluruh data-data lapangan yang berupa dokumen, wawancara dan hasil observasi akan dianalisis sehingga dapat menghasilkan gambaran tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan produktif usaha mikro di Tuban.
- c. Penarikan kesimpulan, adalah hasil akhir dari proses analisis data dan memaparkan hasil data yang diperoleh peneliti ketika melakukan penelitian.

9. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan setiap bab terdapat sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan

Bab Kedua Kajian Teori, pada bab ini akan menjelaskan teori yang membahas tentang efektivitas, pemulihan ekonomi, dan *maqāṣid al-syari'ah*

Bab Ketiga Sajian Data Penelitian, Pada bab ini akan membahas tentang pelaksanaan program bantuan produktif usaha mikro meliputi gambaran umum dari obyek penelitian yaitu masyarakat yang menerima bantuan produktif usaha mikro dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di Tuban, Visi misi, pelaksanaan program bantuan produktif

usaha mikro, faktor pendukung dan penghambat efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19,

Bab Keempat Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian yang telah dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti, yaitu pelaksanaan program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Koperindag Tuban, efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Koperindag Tuban, dan perspektif *maqāṣid al-sharīah* terhadap program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini akan disimpulkan hasil penelitian dan saran terkait efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 perspektif *Maqāṣid al-sharīah* di Tuban.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pendayagunaan dan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang disusun.¹

Efektivitas diartikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuan akhirnya. Efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau dapat diartikan perbandingan dari hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.²

Efektivitas dalam aktivitas organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Efektivitas pada umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Dan seberapa baik pekerja yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan

¹ Salim Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 198.

² Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 45.

sesuatu yang sesuai dengan tujuannya. Hal tersebut dapat diartikan, jika sesuatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga atau lainnya.¹

Menurut Siagian efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran, maka tingkat efektivitasnya juga tinggi.²

Pandangan lain dikemukakan oleh Emerson bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam artian tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan.³ Selanjutnya Sumaryadi menyatakan bahwa organisasi dapat dikatakan efektif apabila secara penuh mencapai sasaran yang telah ditentukan.⁴

Dari pemaparan para ahli diatas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi-dimensional artinya dalam mengartikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran yang menggambarkan sejauh

¹ Ulfi Dwi Nur Utami, "Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung (Studi pada Jalan Leuwu Panjang)" (Universitas Pasundan, 2019), 24.

² Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 24.

³ Handyaningrat Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Haji Masagung, 1996), 16.

⁴ Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: CV Citra Utama, 2005), 105.

mana sasaran yang dapat dicapai oleh pelaku UMKM berdasarkan program yang telah diberikan oleh pemerintah.

2. Pendekatan Efektivitas

Secara Umum, efektivitas dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses. Jika telah terpenuhi setiap pendekatan yang telah dilaksanakan berarti telah terjadi perubahan dan penataan programnya berjalan. Fungsi dari efektivitas adalah untuk mengukur sejauh mana program tersebut efektif. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mengukur sejauh mana lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang akan dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dari identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Dalam pengukuran efektivitas yang paling diperhatikan adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran dengan memperhatikan aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian pendekatan ini mencoba untuk mengukur sejauh mana lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu memuat unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya, dengan waktu yang tepat maka program tersebut dapat lebih

efektif.⁵ Etzioni menyatakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi disebut “sistem model” yang mencakup 4 kriteria, yaitu:

- 1) Adaptasi, yaitu kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dari lingkungannya, oleh karena itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja serta ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut.
- 2) Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan suatu sosialisasi, pengembangan kepada organisasi lainnya.
- 3) Motivasi anggota, yaitu pengukuran terkait keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi operasional.
- 4) Produksi, yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan ini mengukur efektivitas berdasarkan keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya dan juga memelihara keadaan serta sistem, hal ini dilakukan agar berjalan secara efektif. Pendekatan ini berdasarkan teori tentang keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya,

⁵ Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 02, no. 02 (2014): 9–10.

karena suatu lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan *output* yang dihasilkan juga diserahkan pada lingkungannya. Sedangkan, sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali langka dan bernilai tinggi. Dalam mengukur efektivitas organisasi, pendekatan sumber menggunakan beberapa dimensi yaitu:

- 1)Kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan tinggi.
- 2)Kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat.
- 3)Kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh.
- 4)Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari.
- 5)Kemampuan organisasi untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap aktivitas yang dilakukan terhadap

sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang mendeskripsikan tingkat efisiensi dan kesehatan lembaga.⁶

Dari pendekatan efektivitas tersebut penelitian Nur Aini menggunakan pendekatan tersebut untuk mengukur tingkat efektivitas kerjasama dari koperasi syariah BEN IMAN dengan Yayasan Yatim Mandiri dalam program bunda yatim sejahtera dalam penelitian tersebut difokuskan pada pendekatan proses (*process approach*), yaitu melihat dari pelaksanaan program bunda yatim sejahtera melalui kegiatan internal didapatkan hasil belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan rencana dan tujuan yang diinginkan oleh Koperasi Syariah BEN IMAN dan Yayasan Yatim Mandiri sehingga dinyatakan belum efektif.⁷

3. Indikator Efektivitas Program Pemulihan

Penilaian efektivitas perlu dilakukan untuk menemukan informasi sejauh mana manfaat serta dampak dari program yang telah dikeluarkan untuk masyarakat. Dan untuk menentukan bagaimana program tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

Mengukur efektivitas bukan hal yang mudah, karena tergantung pada setiap individu yang mengukur. Pola pikir dan sudut pandang setiap individu berbeda sehingga berpengaruh pada penilaian yang diambil.

⁶ V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015), 80.

⁷ Nur Aini Yandana, "Efektivitas Kerjasama Koperasi Syariah BEN IMAN Dengan Yayasan Yatim Mandiri Dalam Program Bunda Yatim Sejahtera" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014), 89.

Dalam hal ini ukuran efektivitas yang digunakan oleh peneliti yaitu teori menurut Campbell yaitu:⁸

- 1) Keberhasilan program, yakni ditinjau dari proses dan suatu mekanisme kegiatan yang dilakukan di lapangan dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Keberhasilan sasaran, ditinjau dari seberapa jauh tingkat keberhasilan sasaran dari suatu kebijakan dan prosedur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.
- 3) Kepuasan terhadap program, ditinjau dari tingkat kepuasan yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna atau penerima.
- 4) Tingkat *input* dan *output*, ditinjau dari perbandingan antara pemasukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan tidak efektif dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dikatakan efektif.
- 5) Pencapaian tujuan program, ditinjau dari sejauhmana keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁸ Starawaji, *Corporate Social Responsibility dalam Praktek di Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), 121.

B. Pemulihan Ekonomi

1. Pengertian Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi (*economic recovery*) adalah bagian awal dari ekspansi, dimana perekonomian memperoleh kekuatannya kembali untuk tumbuh pasca resesi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda-tanda penguatan. Belanja konsumen mulai mengalami peningkatan, terutama barang tahan lama. Hal tersebut kemudian mendorong bisnis untuk mengintensifkan produksi.¹⁰

Istilah lain untuk pemulihan ekonomi adalah peningkatan ekonomi (*economic return*), kebangkitan ekonomi (*economic revival*), ekspansi awal (*initial expansion*). Selama aktivitas ekonomi dan bisnis membaik, maka ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, perbaikan prospek pendapatan dan lapangan kerja dan ketika pemulihan berlanjut, perekonomian menuju ekspansi maka pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi naik, tingkat pengangguran menurun dan kepercayaan konsumen dan bisnis meningkat.

Pemerintah telah menyiapkan skema dalam membangkitkan sektor UMKM di masa krisis ekonomi akibat penyebaran virus covid-19 yakni program Pemulihan Ekonomi Nasional atau program PEN. Program

¹⁰ Ahmad Nasrudin, "Pemulihan Ekonomi: Definisi, Jenis Dan Karakteristiknya," *cerdasco.com*, 2022, <https://cerdasco.com/pemulihan-ekonomi/>.

tersebut tidak hanya pada sektor UMKM saja, melainkan menangani seluruh sektor perekonomian di Indonesia yang terdampak covid-19. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 bahwa pemerintah melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (program PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

Berbagai tujuan ditegaskan dalam program PEN dimana yang paling utama dalam terselenggaranya program PEN adalah usaha untuk menjamin, menaungi, menyelamatkan, mensejahterakan serta mengembangkan kinerja ekonomi para pelaku usaha atau yang sedang merintis usaha selama pandemi covid-19. Dengan harapan agar dapat mempertahankan eksistensi UMKM juga membangkitkan kemampuan UMKM dalam peranannya terhadap keberlangsungan perekonomian Indonesia.

Dalam pelaksanaan program PEN memerlukan modal yang begitu banyak agar hasil yang dicapai dapat maksimal dan sesuai dengan harapan. Perolehan modal program PEN berasal dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Belanja negara, digunakan untuk subsidi bunga UMKM melalui lembaga keuangan sebesar Rp. 34,15 triliun.
- b. Penempatan dana, digunakan untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi.
- c. Penjamin, digunakan untuk kredit modal kerja sebesar RP. 6 Triliun.

- d. Penyertaan modal negara, untuk BUMN yang permodalannya berdampak dan penugasan khusus.
- e. Investasi pemerintah, digunakan untuk modal kerja.

Dalam pelaksanaan program PEN terdapat prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Berikut prinsip-prinsip program PEN:

- a. Berlandaskan prinsip keadilan sosial
- b. Sepenuhnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat sebab program ini dialokasikan sepenuhnya kepada seluruh pelaku ekonomi di Indonesia guna membangkitkan kinerja dan aktivitas masyarakat, khususnya sektor UMKM.
- c. Membangun, meningkatkan dan mempertahankan kinerja para pelaku UMKM. Sebab adanya pandemi covid-19 di Indonesia memberikan pengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang semakin menurun. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program PEN supaya kegiatan perekonomian dapat *survive* di masa ekonomi krisis.
- d. Mengimplementasikan pedoman kebijakan dengan sikap hati-hati, manajemen yang baik, transparan, adil dan akuntabel.
- e. Tidak menyebabkan risiko moral (ekonomi)/moral hazard. Menurut wikipedia moral hazard atau risiko moral dalam ranah ekonomi didefinisikan bahwa salah satu pihak dalam kegiatan transaksi mendapatkan tambahan risiko yang membawa dampak buruk kepada

pihak lain dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, moral hazard akan mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian karena pihak lain setelah transaksi keuangan terjadi.

- f. Pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

2. Jenis Pemulihan Ekonomi

Terdapat 4 jenis pemulihan ekonomi yaitu:¹

- 1) Berbentuk V (*V-shaped*) yaitu PDB riil turun secara tajam dan segera mencapai palung. Tapi, stimulus ekonomi mendorong pemulihan yang cepat dan segera mencapai ekspansi.
- 2) Berbentuk U (*U-shaped*) yaitu pertumbuhan ekonomi jatuh secara drastis dan menuju palung, tetapi secara perlahan. Selanjutnya pemulihan membutuhkan beberapa waktu sebelum menuju ekspansi, lebih lama dari yang berbentuk V.
- 3) Berbentuk W (*W-shaped*) yaitu penurunan tajam dalam PDB mendorong ekonomi segera mencapai palung. Stimulus ekonomi mendorong pemulihan ekonomi, namun hal tersebut tidak cukup untuk menggerakkan perekonomian menuju ekspansi. Akhirnya perekonomian kembali jatuh dan menuju palung kembali. Stimulus kedua mungkin dapat menghindarkan ekonomi dari resesi lebih dalam dan memperoleh kembali momentum pemulihan menuju ekspansi.

¹ Nasrudin.

- 4) Berbentuk L (*L-shaped*) yaitu perekonomian jatuh dan segera mencapai fase palung. Namun, ekonomi masih stagnan dan tidak segera pulih kembali bahkan ketika pemerintah memberikan stimulus ekonomi. “Dekade yang hilang” di Jepang adalah contoh yang paling umum dari pemulihan resesi berbentuk L.

3. Strategi Pemulihan Ekonomi

Terdapat beberapa strategi dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 diantaranya:²

- 1) Pemberian bantuan sosial

Bantuan sosial yang diberikan kepada para pelaku usaha yaitu yang masuk dalam kategori miskin dan rentan. Yang masuk dalam kategori ini adalah penurunan tarif listrik 50 persen untuk pelanggan listrik dengan kapasitas 450 watt umumnya yang menerima bantuan ini adalah para pekerja atau para pelaku UMKM.

- 2) Intensif Pajak Bagi UMKM

Intensif pajak ini diberikan kepada UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 Miliar per tahun. Wujud dari adanya penurunan tarif ini adalah untuk menggali potensi wajib pajak UMKM karena meningkatnya pelaku UMKM di Indonesia sekaligus dukungan dari pemerintah agar UMKM semakin berkembang. Di masa pandemi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan guna menjaga stabilitas

² Dani Sugiri, “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19,” *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 19, no. 1 (July 31, 2020): 76–86, <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>.

dan memulihkan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN0 yang merupakan amanat dari Perppu 1/2020 antara lain intensif pajak, subsidi bunga, dan penjaminan modal kerja baru UMKM.³

3) Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit bagi UMKM

Pemerintah akan memberikan keringanan kredit dibawah Rp 10 Milyar khususnya bagi pekerja informal (ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan dan masyarakat dengan penghasilan harian). Bantuan relaksasi dan restrukturisasi kepada pelaku UMKM dilakukan dengan mendorong sektor perbankan untuk memberikan pinjaman lunak kepada para pelaku UMKM dengan mekanisme yang ketat.

4) Perluasan Pembiayaan Modal Kerja

Pakpahan menyatakan bahwa perluasan pembiayaan modal kerja ini dilaksanakan dengan mendorong perbankan untuk dapat memberikan kredit lunak kepada UMKM.⁴ Sehingga para UMKM mempunyai modal kerja yang cukup untuk menjalankan bisnisnya. Kebijakan ini perlu dilakukan untuk menjaga likuiditas UMKM. Setiawan juga memaparkan bahwa program perluasan pembiayaan ini diberikan untuk UMKM yang bersifat “*bankable*” maupun tidak “*bankable*”.

³ Kumala and Junaidi, “Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace),” *Prosiding Seminar STIAMI* 7, no. 2 (2020): 98–103.

⁴ A.K Pakpahan, “Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020, 59–64.

perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Asy-Syathibi lebih menekankan *Maqāṣid al-syari'ah* dalam dimensi aqidah, yakni ketakwaan kepada Allah SWT, dan membagi kemaslahatan menjadi tiga bagian penting, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier). Abu Zahrah mengusulkan tiga maqasid al-Ahkam, yaitu mendidik manusia (*tahdzib al-fard*), mewujudkan kepentingan (*jalb al-masalah*) dan memelihara keadilan (*iqamat al-'adl*). Adapun Ibnu Asyur, prinsip umum yang menjadi landasan hukum Islam adalah memelihara ketertiban masyarakat dan menjamin kebaikannya dengan mengutamakan kesejahteraan dan ketakwaan manusia.⁶

Maqāṣid syari'ah memiliki tempat yang sangat penting dalam penegakan ajaran Islam karena mengandung empat karakteristik. Pertama, *maqāṣid syari'ah* adalah landasan dalam penetapan hukum Islam, yang berkewajiban untuk melindungi kepentingan umat manusia dan mencegah kerugian bagi umat manusia. Kedua, *Maqāṣid al-syari'ah* merupakan konsep universal yang berlaku untuk kepentingan seluruh umat manusia. Ketiga, *Maqāṣid al-syari'ah* bersifat absolut dan menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia baik dalam konteks ibadah maupun bermuamalah. Keempat, *Maqāṣid al-syari'ah* bersifat pasti dan tertentu sebab tidak disimpulkan dari satu ayat saja tetapi dikeluarkan dari bukti yang berlapis.⁷

⁶ Andri Soemitra, Awaluddin, and Aqwa Naser Daulay, "Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga," *Human Falah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2021): 1–19.

⁷ Soemitra, Awaluddin, and Daulay.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-nafs*)

Kehidupan merupakan aspek manusia yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab, menjalankan segala tugas di dunia untuk bekal menuju akhirat. Oleh sebab itu Islam menjunjung tinggi kehidupan yang layak dalam pemenuhan kebutuhan serta tidak merugikan. Dan Islam tidak membenarkan kehidupan yang bertentangan dengan agama dan dapat mengancam jiwa sendiri maupun orang lain yang akan mendatangkan kerusakan atau kematian.

c. Pemeliharaan Akal (*Hifz al-'aql*)

Pemeliharaan akal dapat dilakukan dengan menuntut ilmu, karena tanpa ilmu pikiran manusia akan dipersulit dengan kebodohnya. Selain menuntut ilmu, pemeliharaan akal juga dapat dilakukan dengan cara tidak merugikan diri atau merusak pikiran (akal sehat). Yaitu dengan cara tidak melakukan tindakan yang merugikan seperti mengkonsumsi narkoba atau segala hal yang memabukkan.

d. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz al-nasb*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang. Dan dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib dan memiliki keturunan merupakan sebuah keberlangsungan generasi ke generasi dan keseimbangan dunia serta akhirat.

Sedangkan pemulihan ekonomi merupakan kebangkitan ekonomi, dimana perekonomian memperoleh kekuatannya kembali setelah mengalami keterpurukan. Maka dalam pemulihan ekonomi tersebut pemerintah ditegaskan untuk menjamin, menaungi, menyelamatkan serta mensejahterakan serta mengembangkan kinerja ekonomi para pelaku usaha dengan harapan dapat bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan akibat pandemi covid-19.

Jika dihubungkan, pemulihan ekonomi dengan *maqāṣid syari'ah* maka hal tersebut sejalan sebagaimana yang dipaparkan diatas bahwa *maqāṣid syari'ah* merupakan syari'at yang bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Maka pemulihan ekonomi juga sama yaitu untuk mencapai kemaslahatan, (kerusakan akibat pandemi covid-19) setelah itu mengalami kebangkitan (kemaslahatan).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PELAKSANAAN BPUM DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOPERINDAG TUBAN

A. Gambaran Umum Dinas Koperindag Kabupaten Tuban

1. Sejarah Dinas Koperindag Kabupaten Tuban

Kantor Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tuban terletak di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 117, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62314. Sebelum adanya kebijakan otonomi daerah pada masing-masing daerah terdapat perwakilan departemen sebagai wakil dari Kementerian yaitu Departemen Industri, Departemen Perdagangan dan Departemen Koperasi. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan awal dimulainya era otonomi daerah, dimana pembinaan dan pengembangan di bidang industri, perdagangan dan koperasi di Jawa Timur kemudian diintegrasikan pada masing-masing instansi daerah, sebagai dampak adanya otonomi daerah yang kemudian melebur menjadi INDAKOP.¹

Adanya kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas di Kabupaten Tuban yang menghendaki penggabungan urusan Perekonomian dan Pariwisata menjadi satu kesatuan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 39

¹ Martha, "Wawancara" (Tuban, 2022).

Tahun 2008 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perekonomian dan Pariwisata (DISPERPAR) dengan susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Koperasi dan PKM, Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan serta UPTD.

Sesuai Perda Kabupaten Tuban No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menghendaki adanya kebijakan penggabungan dinas dengan urusan yang sejenis maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Tuban Nomor 56 Tahun 2016 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) dengan susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Koperasi, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Usaha Mikro dan Kecil serta UPTD Pasar Daerah yang dikelola Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. antara lain UPTD Pasar Baru, Pasar Karangagung, Pasar Pramuka, Pasar Sore, Kedatum, dan Pasar hewan, Pasar Bangilan, Pasar Jatirogo serta Rest Area dan Rumah Kemasan. Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban berdasarkan pada Peraturan Bupati Tuban No. 84 Tahun 2018, yang mana Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Bidang Usaha Perdagangan, Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Perdagangan serta UPTD.

Saat ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 182 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi yang diselenggarakan:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan.

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan.
- e. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan.
- f. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
- g. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi Dinas Koperindag Kabupaten Tuban

a. Visi

Membangun serta mewujudkan Tuban sejahtera, berkeadilan, berbudaya, berdaya saing, dan berbasis lingkungan.

b. Misi

Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan) pariwisata,

perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan kreatif.

3. Program-Program Pada Koperindag

Program bantuan yang disalurkan oleh Koperindag kepada ada 2 yaitu:

1. Program BPUM

Program BPUM adalah bantuan usaha produktif usaha mikro yang diberikan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program BPUM ini diberikan satu kali sejumlah Rp. 2.400.000 pada tahun 2020 dan Rp. 1.200.000 pada tahun 2021 dengan disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM. Bantuan ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menghadapi ancaman bagi perekonomian nasional akibat pandemi covid-19.

2. Bansos BLT Dampak Kenaikan BBM

Program BLT adalah bantuan yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi dan menjaga daya beli rumah tangga miskin/rentan akibat dampak naiknya harga BBM. Bantuan ini diberikan kepada penerima manfaat sejumlah Rp. 150.000 per keluarga dalam satu bulan, sedangkan bantuan ini disalurkan dalam 4 bulan jadi total penerima manfaat sejumlah Rp. 600.000 per keluarga.

Tabel 3. 2 Bank Penyalur BPUM

	Bank Penyalur	Tahun 2021	
		Pelaku Usaha	%
1	BRI (Dinkoperindag+Koperasi) Tahap I, II dan III	28.254	46
2	BNI 46 (PNM Mekaar)	19.389	99
Total		47.643	

Tabel 3. 3 Nominal BPUM

No	Bank Penyalur	Tahun 2021	
		Nominal (Rp)	Total (Rp)
1	BRI (Dinkoperindag +Koperasi) Tahap I, II dan III	1.200.000	33.904.800.000
2	BNI 46 (PNM Mekaar)	1.200.000	22.329.600.000
Total			56.234.400.000

Pencairan Tahap II Tahun 2021 sudah mencapai hampir 95%. Sedangkan di Tahap III mulai dalam proses pencairan di BRI di Seluruh Kabupaten Tuban. Pencairan Tahap III yang lolos verifikasi dari Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 9.393 Pelaku Usaha.


- c. Hasil Verifikasi dari Kementerian Koperasi dan UKM yang tidak bisa dicairkan dikarenakan adanya beberapa kesalahan (Balikan Data).
- a). BRI, Dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Hasil Verifikasi BRI yang tidak bisa mencairkan BPUM

No	Alasan	Pelaku Usaha
1	Sudah mendapat KUR	821
2	Nomor Telepon tidak valid/aktif	39

3. Struktur Organisasi Dinas Koperindag Kabupaten Tuban

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Koperindag Kabupaten Tuban



Tabel 3. 7 Daftar Penerima BPUM

No	Nama	Koding	Keterangan
1	Suhari	IN 1	Pelaku Usaha Toko Perancangan
2	Suryati	IN 2	Warung Makan
3	Sutanti	IN 3	Toko Kelontong
4	Cipto	IN 4	Penjual Makanan
5	Kamsi	IN 5	Pelepah Pisang
6	Harlin	IN 6	Penjual Jamu
7	Kasriatun	IN 7	Pelepah Pisang
8	Mat Candi	IN 8	Sembako
9	Siti Asiyah	IN 9	Warung Kopi
10	Mariyatin	IN 10	Perancangan
11	Khusnul	IN 11	Pelepah Pisang
12	Sunarto	IN 12	Bengkel Motor
13	Khusnul	IN 13	Toko Kelontong
14	Mega	IN 14	Penjual Baju
15	Kiki	IN 15	Penjual Jilbab
16	Mila	IN 16	Penjual Kosmetik
17	Titik Kariwati	IN 17	Penjual Keripik Tempe
18	Supatemah	IN 18	Jual Cao
19	Mujiono	IN 19	Dagang Buah

Adapun pernyataan informan ke 5 penerima BPUM menjelaskan bahwa:²

“Uang yang saya dapatkan dari BPUM untuk menambah produk-produk yang saya jual, dan separuhnya saya gunakan untuk keperluan pribadi seperti berobat, kebutuhan sehari-hari hingga uang saku anak. Saya merasa sangat terbantu dengan bantuan ini karena dapat membantu perekonomian saya saat pandemi seperti ini”

Informan ke 5 memaparkan bahwa bantuan yang diterima tidak hanya digunakan untuk menambah jumlah jualannya akan tetapi digunakan juga untuk kebutuhan hidupnya. Hal yang serupa disampaikan oleh informan 8 bahwa:³

“Dana hibah yang diberikan tersebut saya gunakan untuk menambah jualan saya mbak, selain itu juga untuk kebutuhan sehari-hari. Karena saat pengambilan juga tidak ada himbauan jika hanya untuk membantu mengembangkan usaha”

Hal yang berbeda disampaikan oleh informan ke 6 sebagai tukang penjual jamu, bahwa:⁴

“saya menerima dana hibah tersebut benar-benar untuk mengembangkan usaha saya mbak, terlebih saat pandemi, pendapatan menurun. Jadi saya merasa sangat bersyukur mendapat bantuan tersebut”

Adapun pernyataan dari informan yang ke 7 dengan jawaban yang lebih detail dan dapat mewakili beberapa informan lain yaitu:⁵

“Pada saat itu awalnya saya nyoba-nyoba daftar karena banyak tetangga saya yang beruntung, saya memiliki usaha warung kopi namun sudah lama tutup. Akhirnya yang saya daftarkan usaha pelepah pisang

² Kamsi, “Wawancara Penerima BPUM,” 2023.

³ Mat Candi, “Wawancara Penerima BPUM,” 2023.

⁴ Herlin, “Wawancara Penjual Jamu,” 2022.

⁵ Kasriatun, “Wawancara Penerima BPUM,” 2022.

dimana pinjam usaha tetangga saya sebagai bukti foto untuk pendaftaran pengajuan penerima, setelah sebulan lebih saya mengecek di eform.bri saya diterima sebagai penerima bantuan, akhirnya saya ke Bank BRI dan mendapatkan Rp. 1.200.000 kemudian uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena pendapatan dimasa pandemi ini sepi”

Dari pernyataan para informan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dari pemerintah terkait penggunaan dana hibah tersebut. sehingga muncul dampak positif dan negatif dari pelaksanaan bantuan tersebut. dampak positif dari BPUM ini adalah pelaku UMKM merasa terbantu untuk pemenuhan usahanya, yang awalnya hanya mampu membeli 10 macam produk untuk dijual dengan adanya BPUM ini mereka mampu membeli lebih. Dari dampak tersebut jika dipandang dari kelima aspek *maqāsid syari'ah* maka yang paling utama adalah dari sisi penjagaan jiwa, para UMKM setelah mendapatkan BPUM merasa lebih aman dan tenang karena dapat menghidupi kehidupan mereka dan jiwa mereka terjaga karena usaha mereka telah pulih kembali. Sebagaimana yang dipaparkan oleh informan 11 bahwa:⁶

“Dari dana hibah BPUM yang diberikan tersebut saya merasa lebih tenang sebab usaha saya dapat pulih kembali, dan jiwa saya merasa lebih aman”

Kedua dari sisi pemeliharaan harta dengan adanya BPUM tersebut pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya kembali dan dari beberapa usaha yang awalnya memberhentikan para pekerjanya secara mendadak mampu merekrut kembali dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka.

⁶ Khusnul, “Wawancara Penerima BPUM,” 2023.

Selanjutnya dampak negatif dari pelaksanaan BPUM adalah banyak masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan BPUM malah mendapatkan bantuan tersebut, sehingga banyak juga yang seharusnya dibantu oleh pemerintah malah tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Program BPUM ini menurut kepala Dinas Koperasi Tuban memang disalurkan secara langsung dari pemerintah pusat pada rekening penerima, sehingga pihak Dinas Koperasi tidak dapat memantu siapa saja yang benar-benar menggunakan dana hibah tersebut sebagai pengembangan usaha.⁷

Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Tuban Jawa Timur.⁸

a. Faktor Pendukung

1) Komunikasi yang baik

Komunikasi yang baik antara dinas koperasi, pemerintah desa dan juga masyarakat. Hal tersebut dapat didukung melalui adanya komitmen dinas koperasi untuk menyalurkan BPUM, pemahaman dan pemberian tugas pihak-pihak yang bertanggungjawab dan adanya penyampaian informasi yang baik pada semua pihak.

⁷ Nanin Nindya, "Wawancara Kepala Dinas Koperindag," 2022.

⁸Martha.

2) Sumber daya yang memadai.

Sumber daya yang memadai yaitu terdiri dari sumber daya manusia yang berkompeten untuk menangani dan mengurus penyaluran BPUM, sumber daya informasi yang dimiliki masyarakat sebagai target utama dilakukannya program BPUM, wewenang yang diberikan kepada seluruh pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program, dan fasilitas seperti sarana prasarana yang juga ikut menunjang keberhasilan penyaluran program BPUM.

b. Faktor Penghambat

1) Perbedaan data nama calon penerima BPUM dengan NIK/KTP

Perbedaan tersebut disebabkan calon penerima BPUM ketika mendaftar hanya mencantumkan nama singkatnya saja dalam surat calon penerima BPUM. Perbedaan data tersebut menyebabkan penyaluran BPUM terkendala.

2) Kurangnya sosialisasi terkait program BPUM

Sosialisasi hanya disampaikan melalui mulut ke mulut sehingga belum cukup efektif untuk menjangkau semua kalangan UMKM. Sebagaimana yang disampaikan informan “saya mengetahui adanya bantuan tersebut dari tetangga saya yang obrak-obrak menyuruh saya daftar, lumayan buat tambah-tambah usaha”. Papar salah satu informan penerima manfaat BPUM.

No	Indikator Efektivitas	Hasil yang dicapai
		keseluruhan informan menerima melalui bank yang ditunjuk pemerintah yakni bank BRI, melalui mekanisme yang telah ditentukan yakni calon penerima wajib mengecek terlebih dahulu melalui eformbri.or.id dan kemudian pergi ke bank untuk melakukan pencairan.
2	Keberhasilan sasaran	Terdapat penerima yang bukan pelaku usaha dan setelah dikonformasi kepada pihak pemerintah baik Dinas Koperasi maupun Kelurahan ternyata kewenangan Dinas Koperasi, dan Pemerintah kelurahan hanya sebatas pada mengusulkan nama-nama yang berhak menerima, dan apabila terjadi demikian hal tersebut diluar kendali.
3	Kepuasan terhadap program	Berdasarkan wawancara informan, merasa puas mengenai program pemerintah, hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah tersebut tergolong populer di mata masyarakat

No	Indikator Efektivitas	Hasil yang dicapai
		dimana masyarakat menerima bantuan secara langsung tanpa melalui tahapan yang membingungkan dan syarat yang sangat mudah.
4	Pencapaian tujuan program	Hasil wawancara peneliti dengan para informan mengenai tujuan dari program BPUM peneliti menyimpulkan bahwa tujuan program yang dicanangkan oleh presiden jokowi adalah dengan bantuan tersebut bertujuan meningkatkan produktifitas para pengusaha UMKM ditengah adaptasi kebiasaan baru, sejauh ini tujuan bantuan pemerintah terhadap UMKM tersebut dapat dikatakan berhasil dimana para UMKM yang ada di Kabupaten Tuban hingga saat ini masih bertahan dengan usaha mereka pada masa pandemi covid 19 hingga pasca pandemi saat ini.
5	Tingkat input dan output	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti

BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN
PRODUKTIF USAHA MIKRO DALAM PEMULIHAN
EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF
MAQĀSĪD AL-SYARIAH DI KOPERINDAG TUBAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi perspektif *maqāṣid syari'ah*, peneliti akan menganalisis beberapa rumusan masalah diantaranya:

Pertama, pelaksanaan program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Tuban sehingga diketahui pelaksanaan program bantuan produktif usaha mikro di Tuban.

Kedua, efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Tuban sehingga diketahui indikator keberhasilan efektivitas program bantuan.

Ketiga, perspektif *maqāṣid al-syariah* terhadap program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Tuban.

Dari hasil penelitian tersebut maka akan dilakukan analisis terhadap beberapa hasil temuan yang ada, seperti yang dipaparkan analisis hasil penelitian di bawah ini:

A. Pelaksanaan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan produktif usaha mikro di Tuban melalui 4 Tahap dengan total keseluruhan 61.997 pelaku usaha dengan total pencairan sebesar Rp. 56234.400.000 yang setiap pelaku usaha menerima bantuan sebesar Rp. 1.200.000. Dengan melalui beberapa mekanisme penyaluran bantuan dari mekanisme tersebut didapatkan hasil bahwa penyaluran bantuan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2021 dimana terdapat penyalahgunaan penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro, hal tersebut dilaksanakan oleh penerima bantuan usaha mikro yang menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, didapatkan analisis dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas program BPUM dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Analisis faktor pendukung, penghambat dan solusinya sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Komunikasi yang baik

Pandemi covid-19 menuntut pemerintah seperti Dinas Koperasi untuk lebih memberikan pelayanan komunikasi yang baik bagi masyarakat. Menjalin komunikasi sangat penting guna

pengembangan dan pembangunan di sektor ekonomi, khususnya dalam upaya mendukung pemulihan perekonomian nasional dalam masa pandemi covid-19. Komunikasi disini diartikan sebagai hubungan yang terjalin antara satu dengan yang lain saling memberikan informasi sehingga tidak adanya miskomunikasi.

Komunikasi dalam penelitian ini berkaitan dengan transmisi informasi yang sangat baik. Dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban yang berkoordinasi dengan Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban melalui surat edaran dan dilanjutkan pada koordinasi yang dilakukan Kecamatan kepada Pemerintahan Desa untuk mengirimkan data UMKM yang memenuhi syarat di setiap desa untuk diajukan sebagai calon penerima BPUM yang diberikan batas waktu tiga hari untuk segera diinput dan dikirim kembali ke Diskoperindag Kabupaten Tuban.

b. Sumber daya yang memadai

Sumber daya yang memadai merupakan faktor pendukung dari pelaksanaan program BPUM. Sumber daya para pemerintah dinas koperasi dalam hal ini berkompeten untuk menangani dan mengurus penyaluran BPUM, sumber daya informasi yang dimiliki masyarakat sebagai target utama dilakukannya program BPUM juga cukup memadai.

2. Faktor Penghambat

a. Perbedaan data nama calon penerima BPUM dengan NIK/KTP

Para pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19 berhak mencalonkan diri sebagai calon penerima BPUM dan menjadi penerima. Namun akibat terjadi kesalahan database, ketidaksesuaian data diri menjadikan pendistribusian BPUM terhambat. Hal tersebut sebagaimana yang dikeluhkan oleh IN 7, ia mengeluhkan bahwa dirinya mengalami keterlambatan dalam menerima BPUM akibat data antara KTP dengan KK tidak sinkron oleh sebab itu ia terlambat dalam pencairan BPUM.

b. Kurangnya sosialisasi terkait program BPUM

Sosialisasi BPUM dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan yang telah diberikan wewenang untuk melakukan sosialisasi program BPUM terhadap para pelaku UMKM, namun dalam pengimplementasiannya di Kabupaten Tuban masih terdapat banyak informan yang belum paham terkait program BPUM sehingga banyak yang terlambat melakukan pendaftaran. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh IN 8 ia mengetahui adanya program tersebut dari tetangganya, karena pihak kelurahan tidak mengadakan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha dan minimnya pengetahuan teknologi informan sehingga informan terlambat mendaftarkan diri sebagai calon penerima BPUM.

B. Efektivitas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro

Pandemi covid-19 mengakibatkan gejolak ekonomi yang sangat dirasakan para pelaku usaha khususnya UMKM yang ada di Kabupaten Tuban, adanya dampak akibat pandemi covid-19 maka tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa UMKM yang mengalami gulung tikar.

Adanya program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) disalurkan sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional dan merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan UMKM. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Tuban Agus Wijaya menegaskan bahwa BPUM diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi covid-19. Program ini juga sekaligus sebagai stimulus pemulihan ekonomi, khususnya para pelaku UMKM yang tengah berjuang dan mempertahankan usahanya di masa pandemi covid-19.¹ Dalam upaya untuk memaksimalkan penyaluran program BPUM dan agar mendapatkan hasil program yang lebih baik maka diperlukannya tolak ukur efektivitas guna melihat sejauh mana manfaat dan dampak dari program BPUM yang sudah berjalan.

Mengukur efektivitas suatu program bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut

¹ Yolency, "11.150 Pelaku Usaha Sudah Mendaftar Program BPUM," 3 Mei, 2021, <https://tubankab.go.id/entry/11-150-pelaku-usaha-sudah-mendaftar-program-bpum>.

pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.² Untuk itu peneliti merujuk pada teori efektivitas dari Campbell dalam hal tolak ukur efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Tuban Jawa Timur. Dalam teori tersebut dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 5 indikator efektivitas yaitu keberhasilan program yang dicapai, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, pencapaian tujuan program dan tingkat *input* dan *output* dari pelaksanaan program.

Pengukuran efektivitas program BPUM kabupaten Tuban merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar dapat diketahui apakah program berjalan efektif dan maksimal atau tidak. Pada pembahasan kali ini peneliti akan memaparkan terkait efektivitas program BPUM Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 dengan menggunakan teori efektivitas Campbell, adapun sebagai berikut:

1. Keberhasilan Program

Dengan adanya pandemi covid-19 yang menimbulkan dampak pada sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Beberapa kebijakan yang terkait dengan pemulihan sektor ekonomi melalui Kementerian Koperasi dan UKM salah satunya adalah Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan tujuan untuk membantu dan menjaga

² Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan," *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya* 1 (2012): 0–216.

keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro di masa pandemi covid-19. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan penerima BPUM di Kabupaten Tuban, Peneliti menilai bahwa program ini dapat dikatakan berhasil, dimana setiap nama yang keluar dari keseluruhan informan menerima melalui bank yang ditunjuk pemerintah yakni bank BRI, melalui mekanisme yang telah ditentukan yakni calon penerima wajib mengecek terlebih dahulu melalui eformbri.or.id dan kemudian pergi ke bank untuk melakukan aktivasi dan pencairan dengan waktu yang telah ditentukan.

Dari segi penggunaan anggaran oleh masyarakat penerima manfaat atau penerima bantuan pemerintah tersebut, jawaban informan memiliki beragam jawaban, ada yang memang menggunakan untuk keberlangsungan usaha namun ada juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena memang penerima tersebut hanya mendapatkan hasil usaha dari bekerja tersebut.

2. Keberhasilan Sasaran

BPUM merupakan dana hibah dari pemerintah yang diberikan untuk pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi covid-19 dengan nilai Rp 1,2 Juta per pelaku usaha mikro. Mirrlees menyatakan bahwa bantuan pemerintah dianggap efektif apabila diterima oleh target yang tepat terhindar dari asimetris informasi (*adverse selection*) dan juga

penerima menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, serta terhindar dari penyimpangan moral (*moral hazard*).³

Ketepatan target penerima dan pemanfaatan bantuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Payung hukum dari program termaktub dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi pelaku usaha mikro. Program tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan mengembangkan pelaku usaha mikro ditengah pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan penerima BPUM terkait ketepatan sasaran program BPUM bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Tuban, belum sepenuhnya tepat sasaran, sebab sasaran yang diharapkan oleh pemerintah adalah untuk pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi covid-19. Namun pada kenyataannya di lapangan masih terdapat penerima yang bukan pelaku usaha dan setelah dikonfirmasi kepada pihak pemerintah koperasi/kelurahan ternyata kewenangan pemerintah koperasi/kelurahan hanya sebatas pada mengusulkan nama-nama yang

³ Mirrlees J.A, "An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation," *Review of Economic Studies* 38, no. 2 (1971): 175–208.

berhak menerima, dan apabila terjadi demikian hal tersebut diluar kendali oleh pemerintah.

3. Kepuasan Terhadap Program

Dari indikator kepuasan terhadap program, program BPUM disalurkan kepada masyarakat dengan cara yang mudah sebagaimana yang dipaparkan oleh para informan penerima BPUM bahwa mereka sangat puas dengan adanya bantuan tersebut karena dapat membantu mempertahankan dan mengembangkan usahanya di masa pandemi covid-19 dan mampu memulihkan perekonomian mereka.

4. Pencapaian Tujuan Program

Dalam setiap program ada juga kemungkinan terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error*. *Inclusion error* adalah kesalahan yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat, akan tetapi masuk dalam database sebagai penerima manfaat. Sementara *exclusion error* adalah kesalahan yang terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk dalam database sebagai penerima manfaat. Dalam pencapaian tujuan program BPUM ini berdasarkan wawancara terhadap informan penerima BPUM peneliti menyimpulkan bahwa tujuan program BPUM adalah untuk meningkatkan produktifitas para pengusaha UMKM ditengah adaptasi kebiasaan baru, sejauh ini tujuan bantuan pemerintah terhadap UMKM tersebut dapat dikatakan berhasil dimana para UMKM yang ada di

Kabupaten Tuban hingga saat ini masih bertahan dengan usaha mereka pada pasca pandemi covid-19 ini.

5. Tingkat *Input* dan *Output*

Ditinjau dari perbandingan antara *output* dan *input*. Jika *output* (keluaran) lebih besar dari *input* (pemasukan) maka dikatakan efektif, dan apabila sebaliknya *input* (pemasukan) lebih besar daripada *output* (keluaran) maka dikatakan tidak efektif. Kaitannya dengan program BPUM ini persoalan *input* adalah bagaimana kegiatan tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *output* masyarakat yang menjadi sasaran program dan mendapatkan manfaat dari program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap informan menyatakan puas dengan adanya program BPUM dikarenakan dengan adanya program tersebut dapat membantu usaha para pelaku UMKM ditengah keterpurukan akibat pandemi covid-19 serta dapat memulihkan perekonomian. Maka hal tersebut jika didapatkan hasil *output* yang diperoleh lebih besar dari *input*, maka program BPUM di Kabupaten Tuban dapat dikatakan efektif.

Mengacu pada penjabaran diatas mengenai efektivitas program bantuan produktif usaha mikro dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Tuban diukur menggunakan teori Campbell, peneliti mencoba mengukur nilai efektivitas diatas menggunakan model

2. Memelihara Jiwa (*Hifz an-nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan hal yang sangat penting setelah pemeliharaan agama. Memelihara jiwa termasuk dalam kategori tahsiniyyat seperti halnya mengelola dana BPUM yang baik dan benar. Jika hal tersebut dilakukan dengan baik dan benar maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia maupun mempersulitnya.

Dengan adanya program BPUM, para pelaku usaha mampu menjaga jiwa seluruh anggota keluarganya dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Serta pelaku UMKM menjadi lebih tenang terkait modal untuk pengembangan usaha sehingga usahanya menjadi semakin lancar dan hati menjadi lebih tenang.

3. Memelihara Akal (*Hifz al-'aql*)

Dalam hal memelihara akal perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia wajib untuk dilakukan, dalam hal pemeliharaan akal para pelaku usaha yang ada di kota Tuban terus berusaha untuk menjalankan usahanya agar tetap bertahan di masa pandemi covid-19, hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya.

Namun terkait pemeliharaan akal pada pelaku UMKM yang dapat diberikan melalui pelatihan yang diadakan pemerintah tentang penggunaan BPUM tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan ketika

dana hibah BPUM cair dananya langsung diserahkan kepada penerima dan tidak ada laporan khusus, sehingga dalam pengelolaan dana tersebut oleh pelaku UMKM masih belum efektif.

4. Memelihara Keturunan (*Hifz al-nasb*)

Memelihara keturunan merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. dengan adanya program BPUM ini diharapkan para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan baik dan usaha yang dijalankan dapat dipertahankan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan anak dan memberikan jaminan perlindungan terhadap keturunan dimasa yang akan datang.

5. Memelihara Harta (*Hifz al-maal*)

Dalam konsep *maqāsid syari'ah* memperoleh harta merupakan bagian dari pemeliharaan harta. Kaitannya dengan program BPUM yaitu dengan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM khususnya di Tuban, sehingga dengan adanya program tersebut dapat mempertahankan usahanya dan mampu memulihkan ekonomi pasca pandemi covid-19 serta dapat menaikkan pendapatan atau laba dari usaha yang dijalankan, terutama dimasa pandemi covid-19.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program bantuan produktif usaha mikro di Tuban masih belum sesuai dengan tujuan dari PERMENKOP No. 2 Tahun 2021, masih banyak para pelaku usaha yang menggunakan danahibah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan ada yang menerima padahal bukan pelaku usaha dan Faktor pendukung program bantuan produktif usaha mikro dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 Kabupaten Tuban meliputi komunikasi yang baik dan sumber daya yang memadai. Faktor penghambat program bantuan produktif usaha mikro dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 Kabupaten Tuban meliputi perbedaan data nama calon penerima BPUM dengan NIK/KTP dan kurangnya sosialisasi terkait program BPUM.
2. Tolak ukur efektivitas program bantuan produktif usaha mikro Kabupaten Tuban pada penelitian ini menggunakan teori Campbell dengan 5 indikator yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, pencapaian tujuan program, dan tingkat *output* dan *input*. Dari 5 indikator tersebut didapatkan hasil efektif karena 4 indikator sudah terpenuhi, 1 indikator yang tidak terpenuhi

yaitu keberhasilan sasaran disebabkan masih terdapat penerima yang bukan pelaku usaha yang menerima bantuan tersebut.

3. Program bantuan produktif usaha mikro dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Kabupaten Tuban sesuai dengan *maqāṣid syari'ah* al-syaitibi yaitu memelihara agama (*Hifz al-din*), memelihara jiwa (*Hifz an-nafs*), memelihara akal (*Hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*Hifz nasl*) dan memelihara harta (*Hifz al-mal*). Hanya saja dalam memelihara akal (*Hifz al-'aql*) belum terlaksana dengan baik dikarenakan dana hibah BPUM diberikan langsung tunai kepada penerima tanpa ada pengecekan untuk pelatihan khusus yang diberikan oleh para pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya lebih baik.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti memberikan saran untuk Dinas Koperasi Kabupaten Tuban, Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban maupun peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Perlu melakukan evaluasi terhadap segala aspek yang berhubungan dengan penyaluran program BPUM, Sehingga tujuan dari penyaluran program BPUM terlaksana secara adil, tepat waktu dan tidak ada kecurangan didalamnya.
2. Perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan pengembangan usaha terkait program BPUM, sebab tidak semua pelaku UMKM menerima dan mengetahui bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Djazuli. *Fiqih Siyasah*. Bandung: Prenadamedia, 2003.
- Afifudin, and Beni Ahmad Soebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Akbar, Irzhafath Raysul. “Efektivitas Program Bantuan Penguatan Modal Usaha Bagi UMKM (Studi Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Timur Kota Metro Provinsi Lampung),” 2020.
- al-Qardawi, Yusuf. *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Makabah Wabah, 1999.
- Al-syaitibi. *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al Syariah*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.
- Al-Syaitibi, Abu Ishaq. *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*, n.d.
- Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari’ah Menurut Al-Syaitibi*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Berita Satu. “Koperasi Dan UMKM Terdampak Covid.” Accessed August 11, 2022. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/642537/2322-koperasi-dan-185184-umkm-terdampak-covid19>.
- Cipto. “Wawancara Penerima BPUM,” 2022.
- Ding, Dimianus. “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 02, no. 02 (2014): 9–10.
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Shari’ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hadiwardoyo, Wibowo. “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19.” *Journal of Business & Entrepreneurship* 2, no. 2 (2020): 83–91.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Herlin. “Wawancara Penjual Jamu,” 2022.

- Hitipeuw, William, Sarah Sambiran, and Sofia E Pangemanan. "Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malalayang Kota Manado." *Jurnal Governance* 2, no. 2 (2022): 1–11.
- Ikilhojatim.com. "Pengajuan BLT UMKM Di Tuban Meningkatkan, KNPI: Awas Salah Sasaran." Accessed October 26, 2022. <https://ikilhojatim.com/pengajuan-blt-umkm-di-tuban-meningkat-knpi-awas-salah-sasaran/>.
- Indiahono, and Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Jakarta: Penerbit Gava Media, 2009.
- J.A, Mirrlees. "An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation." *Review of Economic Studies* 38, no. 2 (1971): 175–208.
- Jamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqasid Al-Syari'ah Menurut Al-Syaithibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Juliyansyah, Noor. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Kaawoan, Eirene, Joorie Ruru, and Helly Kolondam. "Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado." *Jurnal Administrasi Publik* VIII, no. 113 (2022): 72–84.
- Kamsi. "Wawancara Penerima BPUM," 2023.
- Kasriatun. "Wawancara Penerima BPUM," 2022.
- Khallaf, Abd al-Wahab. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Khusnul. "Wawancara Penerima BPUM," 2023.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Kumala, and Junaidi. "Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace)." *Prosiding Seminar STIAMI* 7, no. 2 (2020): 98–103.
- Liputan6.com. "Sederet Upaya Pemerintah Selamatkan UMKM Ditengah Pandemi." Accessed October 26, 2022. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4350581/sederet-upaya-pemerintah-selamatkan-umkm-di-tengah-pandemi>.

- Lumampow, Karla Meiva, Sarah Sambiran, and Ismail Rachman. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa." *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 1–8.
- Martha. "Wawancara." Tuban, 2022.
- Mat Candi. "Wawancara Penerima BPUM," 2023.
- Mayangsari R, Galuh Nashrullah kartika, and H. Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.
- Miles & Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mustofa, Nida Faizatul, and Ratna Yunita. "Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Ponorogo." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 2 (2021): 233–46. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i2.288>.
- Nasrudin, Ahmad. "Pemulihan Ekonomi: Definisi, Jenis Dan Karakteristiknya." cerdasco.com, 2022. <https://cerdasco.com/pemulihan-ekonomi/>.
- Nasution, Nurul Wafiq Azizah, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syahbudi. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)." *EKSYA Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina* vol.3, no. 1 (2022): 131–49.
- Natasya, Vina, and Pancawati Hardiningsih. "Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5, no. 1 (March 8, 2021): 141. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>.
- Nindya, Nanin. "Wawancara Kepala Dinas Koperindag," 2022.
- Pakpahan, A.K. "Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020, 59–64.
- Pekei, Beni. *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia, 2016.
- Pers, Siaran. *Kementrian Koordinator Bidang Perekonomiaan Republik Indonesia*

- Soewarno, Handyaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung, 1996.
- Starawaji. *Corporate Social Responsibility Dalam Praktek Di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Sugiri, Dani. “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19.” *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 19, no. 1 (July 31, 2020): 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sujarweni, V Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015.
- Sumaryadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama, 2005.
- Sunarti, Neti. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan.” *Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016): 789–96.
- Sunarto. “Wawancara Penerima BPUM,” 2023.
- Syaifudin, Amirul. *Analisa Tentang Kebijaksanaan Pemerintah*, 2020.
- Syarifah, Eva, S Purnamasari, and Agus Purnomo. “Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Modal Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM.” *Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Islam* 2 (2020): 254–68.
- Thaha, Abdurrahman Firdaus. “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia.” *Jurnal BRAND* 2, no. 1 (2020): 147–53.
- Timorria, Iim Fatimah. “Penyaluran BPUM Capai Target, 12,8 Juta Usaha Mikro Kebagian Bantuan.” *Bisnis.com*, 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211129/12/1471481/penyaluran-bpum-capai-target-128-juta-usaha-mikro-kebagian-bantuan>.
- Undang-undang. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah,” 2008.
- Utami, Ulfi Dwi Nur. “Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik Di Kota Bandung (Studi Pada Jalan Leuwu Panjang).” Universitas Pasundan, 2019.

Wijayaningsih, Nadia Fitri, Eko Priyo Purnomo, Aqil Teguh Fathani, and Lubna Salsabila. "Analisis Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Sleman Yogyakarta." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik* 24, no. 2 (2021): 98. <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i2.706>.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.

Yandana, Nur Aini. "Efektivitas Kerjasama Koperasi Syariah BEN IMAN Dengan Yayasan Yatim Mandiri Dalam Program Bunda Yatim Sejahtera." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Yasin, Sulkan, and Sunarto Hapsoyo. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya: Mekar, 2008.

Yolency. "11.150 Pelaku Usaha Sudah Mendaftar Program BPUM." 3 Mei, 2021. <https://tubankab.go.id/entry/11-150-pelaku-usaha-sudah-mendaftar-program-bpum>.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A